AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PRAKTIK TIMBANG JUAL BELI IKAN (STUDI KASUS PANYABUNGAN MANDAILING NATAL)

Oleh:
Resi Atna Sari Siregar
STAIN Mandailing Natal
E-mail:
resiatnasari@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

One aspect of muamalah that is regulated in its implementation is buying and selling. According to the terms referred to as buying and selling, one of them is exchanging goods for goods or goods for money, by releasing property rights between one and another on the basis of mutual acceptance. Scales are a symbol of justice and truth, as in the Koran which commands to measure and weigh honestly using the correct measure and the correct balance. The reality in the practice of buying and selling, the perpetrators do not really care about legal restrictions, the important thing is to get abundant profits. Therefore, non-halal practices must be avoided by every business person in order to distinguish between halal and haram. The application of a weighing system carried out by fish sellers is still not in accordance with the concept of Islamic economics, because transactions carried out by fish sellers still contain elements of buying and selling Gharar. Because, there is an element of ambiguity on how to weigh the bucket with the fish at the same time when it is weighed, and also the difference in the scales at the trader's location and at home, because we are weighed again at home without using a bucket.

Keywords: scales, Islamic law, positive law

ABSTRAK

Salah satu aspek muamalah yang diatur dalam pelaksanaannya adalah jual beli. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli, salah satunya adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar saling menerima. Timbangan merupakan symbol keadilan dan kebenaran, seperti dalam Alquran yang memerintahkan untuk menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran yang benar dan neraca yang benar. Realitas dalam praktik jual beli, para pelakunya tidak terlalu memperdulikan batasan-batasan hukum, yang penting mendapatkan keuntungan yang melimpah. Oleh karena itu, praktik tidak halal harus dihindari oleh setiap pelaku bisnis agar dapat membedakan halal dan haram. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh penjual ikan , masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena transaksi yang dilakukan oleh penjual ikan masih terdapat unsur jual beli Gharar. Karena, ada unsur ketidakjelasan cara menimbang ember dengan ikan sekaligus pada saat ditimbang, dan juga berbedanya timbangan pada saat dilokasi pedagang dan dirumah, karena ditimbang kembali dirumah tidak memakai ember.

Kata kunci: Timbangan, Hukum Islam, Hukum Positif

1. PENDAHULUAN

Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Pada pasal 1457 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. (Soimin, 2004)

Hukum Islam adalah seperangkat aturan agama yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam segala aspek. Hukum di bawahnya mencakup semua persoalan yang berlaku bagi semua individu dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Hubungan antar lebih manusia ini dikenal dengan muamalah. Muamalah adalah semua aturan agama yang mengatur hubungan antar manusia baik yang beragama ataupun yang tidak beragama, seperti perdagangan, sewa menyewa, kerja sama dan pinjam meminjam. (Hasan M., 2003)

Salah satu aspek muamalah yang diatur dalam pelaksanaannya adalah jual beli. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli, salah satunya adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar saling menerima. Timbangan keadilan merupakan symbol dan kebenaran, seperti dalam Alquran yang memerintahkan untuk menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran yang benar dan neraca yang benar. (Mudjahidin, 2013)

Yusuf Oardawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim melaksanakan dalam kegiatan perdagangan, yaitu menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah, dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, dan menegakkan toleransi dan persaudaraan, serta berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. (Qardhawi, 1997) Pada hakekatnya pedagang yang menipu timbangan pelanggannya dapat disamakan dengan pencuri dan pengganggu, karena mereka melanggar hak orang lain. Alquran sangat ahli dalam hal ini dan dengan demikian perilaku pedagang yang menipu timbangan harusnya cukup menyadarkan mereka, sebagai tanda peringatan bagi para pedagang yang curang dalam timbangan. (Sidiqi, 1996)

Transaksi jual beli dalam hukum Islam juga tidak terlepas dari pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli tidak bisa dikatakan sah apabila tidak ada yang namanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan. Pada hakikatnya ijab dan qabul dilakukan secara lisan, namun jika tidak memungkinkan, seperti

orang yang bisu atau lainnya ijab dan qabul dengan korespondensi yang mengandung maksud ijab dan qabul. (Karim, 2016)

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada pedagang ikan di Lintas Timur dan Pidoli mengenai penimbangan ikan dengan ember. Ketika si pembeli datang untuk membeli ikan, ikan tersebut ditimbang menggunakan ember sehingga berpengaruh terhadap timbangan ikan karena ada ember yg ikut ditimbang tanpa di timbang terlebih dahulu embernya. Sehingga ikan yg ditimbang di pedagang tidak sesuai ketika ditimbang di rumah.

Hasil wawancara peneliti dengan penjual ikan yang berlokasi di Lintas Timur dengan Bapak Atak adalah sebagai berikut: "Kami melakukan penimbangan ikan menggunakan ember dan kami tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa alat timbangan yang pakai adalah ember. Alasannya karena kalau tidak memakai ember, keuntungan dari menjual ikan sangat miris." (Penulis, wawancara pribadi, 2021)

Lain halnya dengan Bapak Andi, penjual ikan di lintas timur. Berdasarkan wawancara dengan beliau mengenai sistem penimbangan ikan. Beliau mengatakan sebagai berikut: "Dalam penimbangan ikan, untuk ikan yang timbangannya di bawah 3 kg, saya timbang langsung dengan menggunakan plastik tetapi kalau

si pembeli membeli ikan di atas 3 kg baru saya menggunakan ember." (Penulis, wawancara pribadi, 2021)

Begitu juga dengan penjual ikan di Pidoli yakni Bapak Keor, berdasarkan hasil wawancara saya dengan beliau adalah sebagai berikut: "Menurut saya ada perbedaan timbangan antara ikan yang ditimbang dengan ember dan ikan yang ditimbang langsung ke dalam timbangan yaitu lebih kurang 100 gram dan didalam ember tersebut pasti sedikit banyaknya ada air juga menambah kilon ikan tersebut." (Penulis, wawancara pribadi, 2021)

Wawancara peneliti dengan pembelil ikan di Lintas Timur dan Pidoli, mereka mengatakan bahwa pada saat menimbang ikan biasanya memakai ember. Mereka juga tidak tahu kenapa ikannya ditimbang pakai ember, apakah sudah sesuai dengan timbangan ikan yang dibeli atau tidak. Menurut si pembeli timbangan seringkali ikan berkurang ketika ditimbang di rumah. (Penulis, wawancara pribadi, 2021) Dan dari sinilah tidak ridho si pembeli terhadap kekurangan ikan yang dibelinya. Karena timbangan yang belum pas dan tepat atau masih goyang, si penjual langsung menyebut angka dan nominal harganya. (Penulis, wawancara pribadi, 2021)

Oleh karnanya menurut Islam dan hukum positif menganggap perlu mengambil langkah-langkah dalam mengatasi praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini disebabkan karena pelaku usaha jual beli yang melakukan pembulatan pada timbangan pada ikan. Jika hal ini dilakukan secara sengaja maka akan menimbulkan sebuah hukum *gharar*, dan apabila praktik usaha yang dilakukan dengan hal yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Theory of Reasoned Action, persepsi yang diterima baik dari lingkungan keluarga individu maupun lingkungan kerja individu mempengaruhi perilaku individu. (I, 2003) Munculnya suatu persepsi didasarkan pada tiga proses: pertama subliminal, artinya merupakan rangsangan bawah sadar terakumulasi berdasarkan indra individu situasi dan kondisi terhadap di lingkungannya; yang kedua adalah pemahaman, yang berarti pemahaman subjek terhadap rangsangan subliminalnya terkait dengan situasi dan kondisi di lingkungannya; dan yang ketiga adalah interpretasi, yaitu kemampuan individu dalam menilai penilaian subjek. Teori ini menjelaskan mengapa beberapa pedagang bisa menipu timbangan pembeli sementara yang lain tidak bisa.

Persepsi kecurangan dalam menimbang dikaitkan dapat dengan perilaku pedagang dalam mengurangi untuk meningkatkan timbangan keuntungan. Walaupun persepsi awal yang distimulasi pedagang adalah persepsi jujur berdagang dan tidak menipu dalam timbangan pembeli, namun peneliti dapat berasumsi bahwa persepsi tidak sepenuhnya tetap, bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi yang telah distimulasi dari awal, dan bahwa persepsi negatif dapat mengalahkan persepsi positif. Persepsi positif dan negatif tidak dapat dipisahkan karena tanpa persepsi negatif maka tidak ada persepsi positif, begitu pula sebaliknya. Namun, sebagai fitrah manusia kita dituntut untuk menjaga pikiran positif berbagai dalam situasi, termasuk berdagang, beribadah, dan bersosialisasi. Hal ini mengacu pada teori "Niat Baik Membawa Niat Baik" yang menyatakan niat tersebut (persepsi) adalah gerak hati menuju apa yang dianggapnya sesuai dengan tujuannya, baik untuk memperoleh manfaat maupun mencegah kemungkaran, dan bahwa jika niatnya baik, maka perbuatan yang dihasilkannya pun akan baik. Sebaliknya, jika niat seseorang buruk, maka tindakan yang dihasilkan akan buruk pula. (Hasan A., 2018)

Persepsi dan perilaku subjek menunjukkan bahwa teori ini benar, dan hubungan antara persepsi dan perilaku tidak dapat dibalik, jika persepsi buruk, perilaku buruk, dan sebaliknya. Walaupun beberapa subjek pada penjelasan di atas berlatar belakang agama, namun masih mengurangi timbangan pembeli, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat terakumulasi dari masa kecil subjek, dan persepsi dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi dan perilaku pedagang Pusat Panyabungan dapat berubah, dan persepsi negatif dapat melebihi persepsi positif dan sebaliknya, dan ini kembali ke pedagang. Ada beberapa hal yang dilakukan subjek untuk menekan persepsi negatif tersebut, antara lain mengingat kembali mengapa menjadi pedagang dan mengingat dampak yang akan didapat jika melakukan persepsi negatif tersebut, sehingga saat ini subjek dapat menekan persepsi negatifnya dan kembali mempertahankan. Persepsi positif mereka yaitu tetap berperilaku jujur dan adil terhadap pembeli, dan hal ini memicu perilaku positif mereka yaitu tidak mengurangi timbangan pembelinya.

Persepsi kecurangan dalam menimbang dapat dikaitkan dengan perilaku pedagang dalam mengurangi timbangan demi meningkatkan keuntungan. Walaupun persepsi awal yang distimulasi pedagang adalah persepsi jujur dalam berdagang dan tidak menipu timbangan pembeli, namun peneliti dapat berasumsi bahwa persepsi tidak sepenuhnya tetap, bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi yang telah distimulasi dari awal, dan bahwa persepsi negatif dapat mengalahkan persepsi positif. Hal ini mengacu pada teori Nawawi "Niat baik, bawalah niat baik", yang menyatakan bahwa niat (persepsi) adalah gerak hati menuju apa dianggapnya dengan yang sesuai tujuannya, baik untuk memperoleh manfaat

maupun untuk mencegah keburukan, dan bahwa jika niat seseorang baik, tindakan mereka akan baik, sebaliknya, jika niat seseorang buruk maka tindakan yang dihasilkan akan buruk pula. Persepsi dan perilaku subjek menunjukkan bahwa teori ini benar, dan hubungan antara persepsi dan perilaku tidak dapat dibalik, jika persepsi buruk, perilaku buruk, dan sebaliknya.

Meskipun beberapa Subyek pada penjelasan di atas memiliki latar belakang agama, namun masih curang dalam timbangan pembeli, dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat terakumulasi dari masa kecil subyek, dan persepsi dapat berubah seiring berjalannya waktu, yang semula memiliki persepsi positif dapat berubah menjadi negatif, dan hal ini dibuktikan dengan alasan subjek melakukan kecurangan timbangan pembeli karena faktor ekonomi yang dialami oleh keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa persepsi dan perilaku pedagang Pusat **Pasar** berdasarkan akumulasi Panyabungan pengalaman dan ajaran yang mereka terima sejak kecil, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan kerja, dan konsep

yang melandasi keinginan mereka untuk menjadi seorang pedagang, baik melalui keinginannya sendiri maupun pengaruh dari tokoh-tokoh yang dijadikan panutannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berorientasi dengan riset fenomenologis, penelitian ini lebih mementingkan pemahaman, pendalaman dan interpretasi fenomena dalam situasi yang diteliti. (Rahmat, 1998) Lokasi penelitian ini adalah pada penjual ikan di Lintas Timur dan Pidoli di Panyabungan Mandailing Natal. Pelaksanaan jual beli ikan yang dianalisis sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Peneliti mengambil sampel menggunakan metode sampel kasus standar, yang mencakup pemilihan subjek yang menurut peneliti dapat mewakili kelompok fenomena yang diteliti secara memadai. (Nawawi, 1995) pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. (Sopiah, 2010) Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari lapangan. Sementara sumber data sekunder dari buku-buku dan juranl-jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi dan wawancara.

Peneliti menggunakan teknik analisis data untuk mengetahui makna penelitian yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Ahmad, 2010)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang Lintas Timur dan Pidoli terletak di tepi jalan dan beberapa pedagang berjualan ditempat tersebut yang terdiri dari jualan ayam potong, santan peras, ikan , sayuran, dan masih banyak lagi karena terdiri dari beberapa pedagang yang berinteraksi setiap hari dengan pembeli. Pedagang Lintas Timur dan

Pidoli adalah salah satu pusat perbelanjaan masyarakat setempat dan di pasar tersebut sebagian menjual ikan, dari yang saya perhatikan ada aspek penjual ikan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Ketika si pembeli datang untuk membeli ikan tersebut ketika ditimbang menggunakan ember dan didalam ember ikan diletakkan sehingga berpengaruh terhadap timbangan ikan karena ada ember yg ikut ditimbang. Sehingga ikan yg ditimbang tidak murni karena diberati oleh ember yang sekaligus ditimbang dengan ikan.

dilakukan Setelah wawancara dengan kedua penjual ikan yang berada dilokasi Lintas Timur dan Pidoli ditemukan bahwa mereka menimbang ikan memakai ember sehingga ikan dimasukkan kedalam ember lalu ditimbang sehingga si pembeli pun ragu kenapa ikannya ditimbang pakai ember, apakah ikan ini sudah sesuai dengan timbangan ikan yang dibeli, pastinya si pembeli berpikir kenapa seperti itu dan selalu bertanya sehingga tidak ada keridhoan dihati si pembeli karena si pembeli ragu.

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam alquran dan pedoman yang di berikan dalam sunnah Nabi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktek timbangan penjual ikan yang terjadi antara penjual dan pembeli di Lintas Timur dan Pidoli yaitu: Hasil wawancara dengan beberapa penjual ikan yang ada di Lintas Timur pada Hari Jumat, 20 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa:

Hasil wawancara dengan bapak Koer penjual ikan di Pidoli. Penjual telah berjualan ikan sudah lama dan baru ini penjual ditanyakan kenapa ikan yang dijual pakai ember saat menimbang ikan. Pengakuan dari bapak Andi, bahwa bapak Nanda telah lama menjadi karyawan di tempat itu dan baru ini ditanyakan kenapa ikan yang dijual memakai emer dan berapa selisih ember dengan ikan yang ditimbang.

Pengakuan dari Bapak Makmur, Bapak ini adalah pemilik ikan tersebut yang berada di Pidoli, yang dikatakan Bapak itu juga sama seperti yang lainnya, karena baru ini ditanyakan tentang ikan yang dijual memakai ember saat menimbang ikan. (Penulis, Wawancara Pribadi, 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata para penjual ikan yang berjualan di Lintas Timur dan Pidoli masih melakukan kecurangan dalam timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan sejak mengadakan tentang timbangan yang penelitian digunakan oleh penjual ikan dengan selisih sedikit 100 gram/kg dan tidak menjelaskan kepada pembeli, ikan ditimbang memakai ember dan sedikit banyaknya air ikut di dalam ember Dikatakan demikian, karena ketika penulis selesai melakukan wawancara kepada beberapa penjual ikan di Lintas Timur dan Pidoli, peneliti juga membeli ikan 3 kg dan menimbang kembali dirumah dengan menggunakan timbangan manual kecil yang ada dirumah. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya. Sebab ketika sipenjual menimbang ikan tersebut lebih dari 3 kg karena memakai ember saat menimbang ikan sedangkan setelah ditimbang di rumah kurang dari 3 kg.

Hasil wawancara penulis dengan pembeli yang telah selesai membeli ikan di lokasi Pidoli. ketika penulis menanyakan kepada pembeli mengenai proses penimbangan ikan, jawaban dari ibu Selvi juga tidak puas membeli ikan memakai ember dikarenakan pada saat ditimbang ikan dibeli si penjual tidak yang menjelaskn kepada pembeli kenapa ditimbang ikan memakai ember. Ibu selvi juga bingung kenapa pakai ember saat menimbang ikan dan tidak pernah dijelaskan kepada pembeli kenapa pakai ember saat ditimbang dan ikan yang sudah dibeli dan ketika ditimbang kembali di rumah dan selalu kurang dari timbangan yang seharusnya sesuai dengan yan dibeli.

Tingkatan yang dilakukan oleh penjual ikan yang berjualan di Pidoli dan Lintas Timur hanya sebatas menginginkan keuntungan banyak yang tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, penjual tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian didapatkan, yang karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam dan juga tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Dikarenakan pembeli tidak ada yang berani melaporkan kepada Dinas Perdagangan agar perbuatan curang tersebut tidak semakin banyak merugikan pembeli bahkan pembeli hanya membiarkan saja sehingga kecurangan yang dilakukan oleh penjual ikan, maka penjual ikan makin terus menerus melakukan kecurangan dalam memakai ember saat menimbang ikan tanpa memikirkan berapa banyak pembeli yang telah dirugikan olehnya karna berat dagangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ingin dibeli.

Mengenai ukuran serta pengawasan timbangan ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik melalui Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya). (R.Soesilo, 1991) Hal yang merugikan masyarakat ini telah diatur oleh Pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

Pasal 258

Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolaholah barang itu asli dan tidak dipalsu.

Pasal 32

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang Undang ini dipidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sudah meniadi rahasia umum bahwa praktik di bidang transaksi jual beli sarat dengan berbagai unsur penipuan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat hukum dalam jual beli agar dapat dilakukan sesuai dengan hukum agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak terjerumus pada halhal yang diharamkan. Realitas dalam praktik jual beli, para pelakunya tidak terlalu memperdulikan batasan-batasan hukum. yang penting mendapatkan keuntungan yang melimpah. Oleh karena itu, praktik tidak halal harus dihindari oleh setiap pelaku bisnis agar dapat membedakan halal dan haram.

5. SIMPULAN

Penerapan sistem timbangan dalam jual beli Ikan di Panyabungan, transaksi yang dilakukan tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur.

Penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh penjual ikan , masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena transaksi yang dilakukan oleh penjual ikan masih terdapat unsur jual beli Gharar. Karena, ada unsur ketidakjelasan cara menimbang ember dengan ikan sekaligus pada saat ditimbang, dan juga berbedanya timbangan pada saat dilokasi pedagang dan dirumah, karena ditimbang kembali dirumah tidak memakai ember.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. K. (2010). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasan, A. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta:

 Raja Grafindo.
- I, A. (2003). Kontrol Tindakan: Dari Kognisi ke Perilaku. Berlin.

- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, A. (2016). *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*.

 Jakarta: Rajawali Pers.
- Mudjahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, H. (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah

 Mada University Press.
- Penulis. (2021, Agustus Jumat).

 wawancara pribadi. (B. Andi,
 Interviewer)
- Penulis. (2021, Agustus Sabtu). wawancara pribadi. (B. Atak, Interviewer)
- Penulis. (2021, Agustus Sabtu). wawancara pribadi. (B. Keor, Interviewer)
- Penulis. (2021, Agustus Minggu).

 wawancara pribadi. (I. Murni,
 Interviewer)
- Penulis. (2021, Agustus Minggu). wawancara pribadi. (I. Tati, Interviewer)
- Penulis. (2021, Agustus Senin).

 Wawancara Pribadi. (B. Makmur,
 Interviewer)

- Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema
- R.Soesilo. (1991). Kitab Undang-Undang
 Hukum Pidana Serta KomentarKomentar Lengkap Pasal Demi
 Pasal. Jakarta: Politeria.
- Rahmat, J. (1998). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya
 Offset.
- Sidiqi, M. N. (1996). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi

 Aksara.
- Soimin, S. (2004). Status Hak dan Pembebasan Tanah. 86.
- Sopiah, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta:

 Andi Offset.

Insani Press.